Himpunan

PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA DATI II

MALANG

TAHUN

1983

Dihimpun oleh :

BAGIAN HUKUM & O.T.

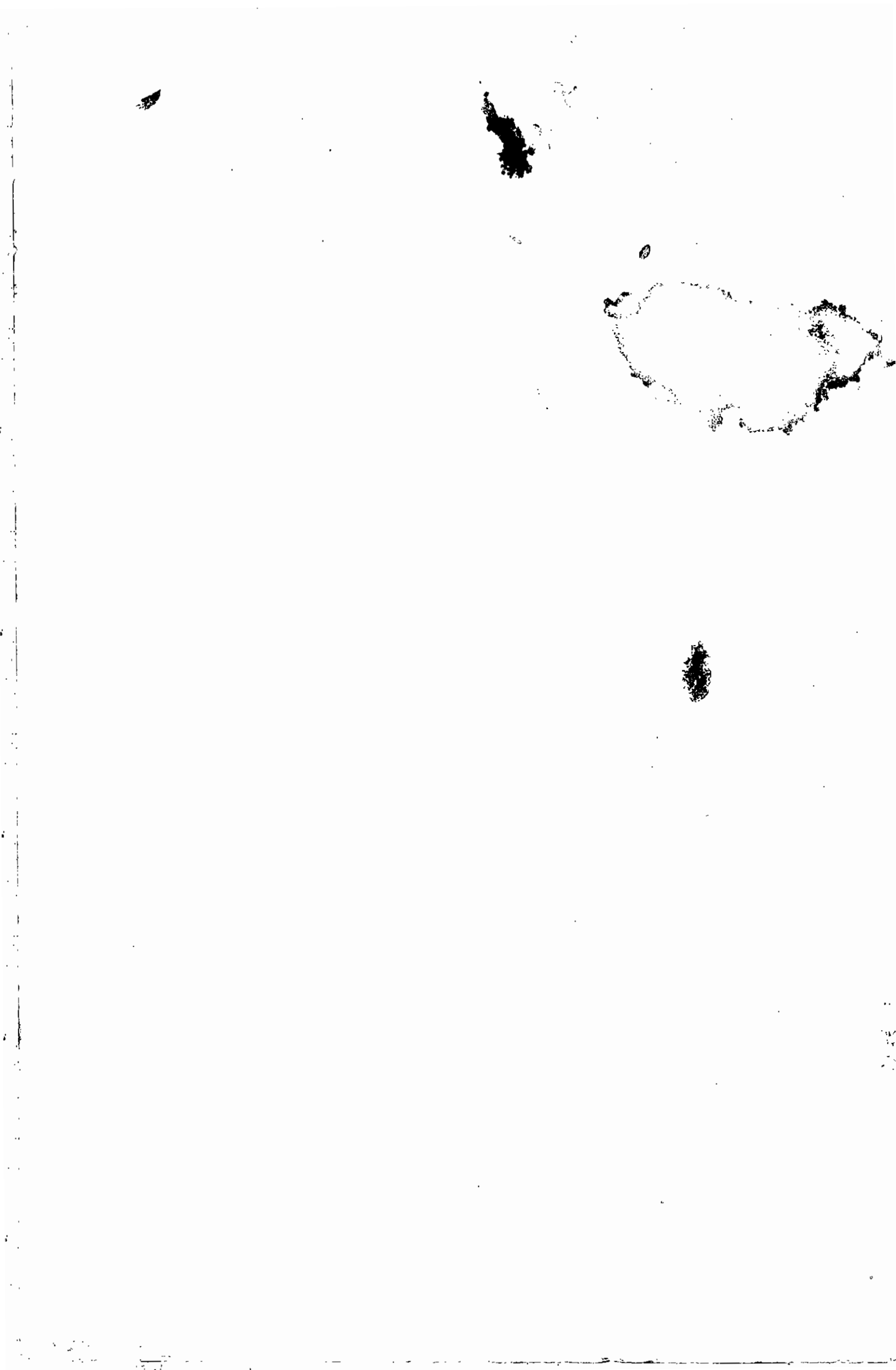

D A F T A R I S I

NO.	TANGGAL	NOMOR	PERDA TENTANG
1.	24 MARET 1983	1 TAHUN 1983	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1983/1984.
2.	24 MARET 1983	2 TAHUN 1983	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG.
3.	24 MARET 1983	3 TAHUN 1983	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 8 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWA PERUMAHAN.
4.	24 MARET 1983	4 TAHUN 1983	PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 21 TAHUN 1955 TENTANG SEMPADAN DALAM - KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG.
5.	24 MARET 1983	5 TAHUN 1983	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA - DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG.
6.	24 MARET 1983	6 TAHUN 1983	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG IJIN USAHA BAGI - PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN - BERMOTOR UMUM.
7.	29 SEPTEMBER 1983	7 TAHUN 1983	PENETAPAN JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH - TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 1 TAHUN 1983
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa - Tengah dan Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha - Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April - 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN - 1983 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984, sebesar Rp. 4.392.435.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN ;
- R u t i n, sebesar Rp. 3.915.435.000,00
- Pembangunan, sebesar Rp. 477.000.000,00

Rp. 4.392.435.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n, sebesar	Rp. 3.457.920.000,00	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 934.515.000,00	
		Rp. 4.392.435.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan, sebesar Rp. 1.256.148.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- R u t i n, sebesar	Rp. -	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 1.256.148.000,00	
		Rp. 1.256.148.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n, sebesar	Rp. -	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 1.256.148.000,00	
		Rp. 1.256.148.000,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam lampiran A dan B - Peraturan Daerah ini.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A-I,A-II dan B-I, B-II - Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Malang, 24 - Maret - 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

P A I M A N B.A.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G,

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 April 1983 Nomor 165/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.
WARSITO RASMAN, MA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 Seri C pada tanggal 28 Mei 1983 No. 3/C.

An. Pj. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. SOENARJO
NIP. 510040479

Disalan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANI-
SASI & TATALAKSANA

(Ny. SRI HANDAYANI, S.H.)
NIP. 510041998.-

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 2 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas memasyarakatkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pembangunan dan meningkatkan komunikasi dua arah, perlu meningkatkan wadah hubungan masyarakat dari Sub Bagian Hubungan Masyarakat menjadi Bagian Hubungan Masyarakat ;

b. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a konsiderans ini dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 tentang Peningkatan Peranan Unit Hubungan Masyarakat - Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 dengan menetapkan ketentuan perubahan di - maksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa - Yogyakarta ;

3. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;

4. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi - Departemen ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola - Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 1979 tentang Pedoman Penyiaran Informasi dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270 tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas-tugas Hubungan Masyarakat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 tentang Peningkatan Peranan Unit Hubungan Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1979 Seri C pada tanggal 1 September 1979 Nomor 1 , diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, adalah :

a. Bagian Pemerintahan ;
b. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana ;
c. Bagian Keuangan ;
d. Bagian Perekonomian ;
e. Bagian Pembangunan ;
f. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
g. Bagian Umum dan Protokol ;
h. Bagian Hubungan Masyarakat ;
i. Bagian Kepegawaian .

B. Bagian Kedelapan tentang Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, - Pasal 47, 48, 49 dan 53 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Bagian Umum dan Protokol

Pasal 47

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya Daerah dalam bidang umum dan protokol.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 47 Peraturan Daerah ini Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi :

a. melaksanakan urusan tata usaha dan pembinaan kearsipan ;
b. melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Kotamadya Daerah ;
c. melaksanakan urusan dan kegiatan keamanan ke dalam terhadap personal, material dan informasi ;
d. melakukan urusan protokol dan perjalanan dinas ;
e. menyelenggarakan tata usaha Bagian.

Pasal 49

Bagian Umum dan Protokol terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha ;
b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
c. Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekomunikasi ;
d. Sub Bagian Protokol ;
e. Sub Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan.

Pasal 53

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :

a. mempersiapkan acara perjalanan dinas Pimpinan Pemerintah Daerah ;
b. mempersiapkan penerimaan tamu, upacara, pelantikan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
c. mengurus perjalanan dinas ;
d. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi lain di bidang protokol ;
e. menyelenggarakan urusan protokol pada umumnya ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol.

C. Sesudah Bagian Kedelapan diadakan satu Bagian lagi, yaitu "Bagian Kedelapan.", tentang Bagian Hubungan Masyarakat, yang terdiri enam pasal, yaitu Pasal 54a, 54b, 54c, 54d, 54e, dan 54f, yang harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Kedelapan A

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 54a

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat untuk memantapkan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan.

Pasal 54b

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 54a Peraturan Daerah ini Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai **fungsi** :

a. melaksanakan hubungan timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan lembaga-lembaga Pemerintah, masyarakat umum dan organisasi sosial politik di Daerah ;
b. melaksanakan hubungan dengan semua satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan mengenai kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah ;
c. mengadakan penelitian terhadap pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah ;
d. merencanakan dan melakukan kegiatan untuk memperoleh pengertian, keyakinan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan aktivitas Pemerintah Daerah ;
e. melaksanakan inventerisasi dan dokumentasi pemberitaan, penerbitan, penyebarluasan bahan informasi, data, fakta dan peristiwa dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
f. melaksanakan pembinaan tehnis dan hubungan fungsional dengan satuan-satuan organisasi, pelayanan informasi serta komunikasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 54c

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi ;
b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 54d

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas :

a. mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi pemerintahan - baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II serta dari masyarakat umum, organisasi-organisasi non pemerintahan ;
b. memberikan pelayanan informasi pemerintahan untuk dipublikasikan dan didokumentasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Bagian Hubungan Masyarakat ;

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan - Masyarakat.

Pasal 54e

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas :

a. melakukan kegiatan memberi penerangan yang dibutuhkan oleh Lembaga-lembaga Daerah dan Unit-unit di lingkungan Pemerintah Daerah ;
b. menyusun dan menyajikan berita tentang kegiatan Pemerintah Daerah ;
c. melakukan kegiatan pers dan media massa serta melayani masyarakat dan Lembaga atau Pemerintah Daerah yang memerlukan rekaman, fotografi dan visualisasi ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan - Masyarakat.

Pasal 54f

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

a. mengumpulkan bahan-bahan informasi dari Bagian-bagian dan lembaga-lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah untuk bahan penerbitan dalam pemberitaan ;
b. melakukan penyusunan bahan-bahan pemberitaan Daerah mengenai kegiatan Pemerintah Daerah untuk didistribusikan ke unit-unit di lingkungan Pemerintah Daerah ;
c. mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk foto - dan dokumen serta menyebar-luaskan dokumen foto untuk bahan pemberitaan ;
d. menyimpan dan memelihara alat-alat dokumentasi dari Bagian Hubungan Masyarakat ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan - Masyarakat.

D. Pasal 66, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 66

Kepala Sub Bagian Pengmanan, Sandi dan Telekomunikasi dalam menjalankan - tugasnya taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kotamadya Daerah, sedang tehnis administartip berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

E. Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 - diubah sehingga menjadi bagan sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Malang, 24 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1983 Nomor 189/P tahun 1983

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 Seri C pada tanggal 22 Juni 1983 No. 4/C

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SOENARJO
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA ,

Ny. SRI HANDAYANI, S.H.
NIP. 510041998

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Sekretariat KOTAMADYA Daerah TINGKAT II

DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Daerah TINGKAT II

M A L A N G

Lampiran: Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Nomor : 2 tahun 1983

Tanggal : 24 Maret 1983

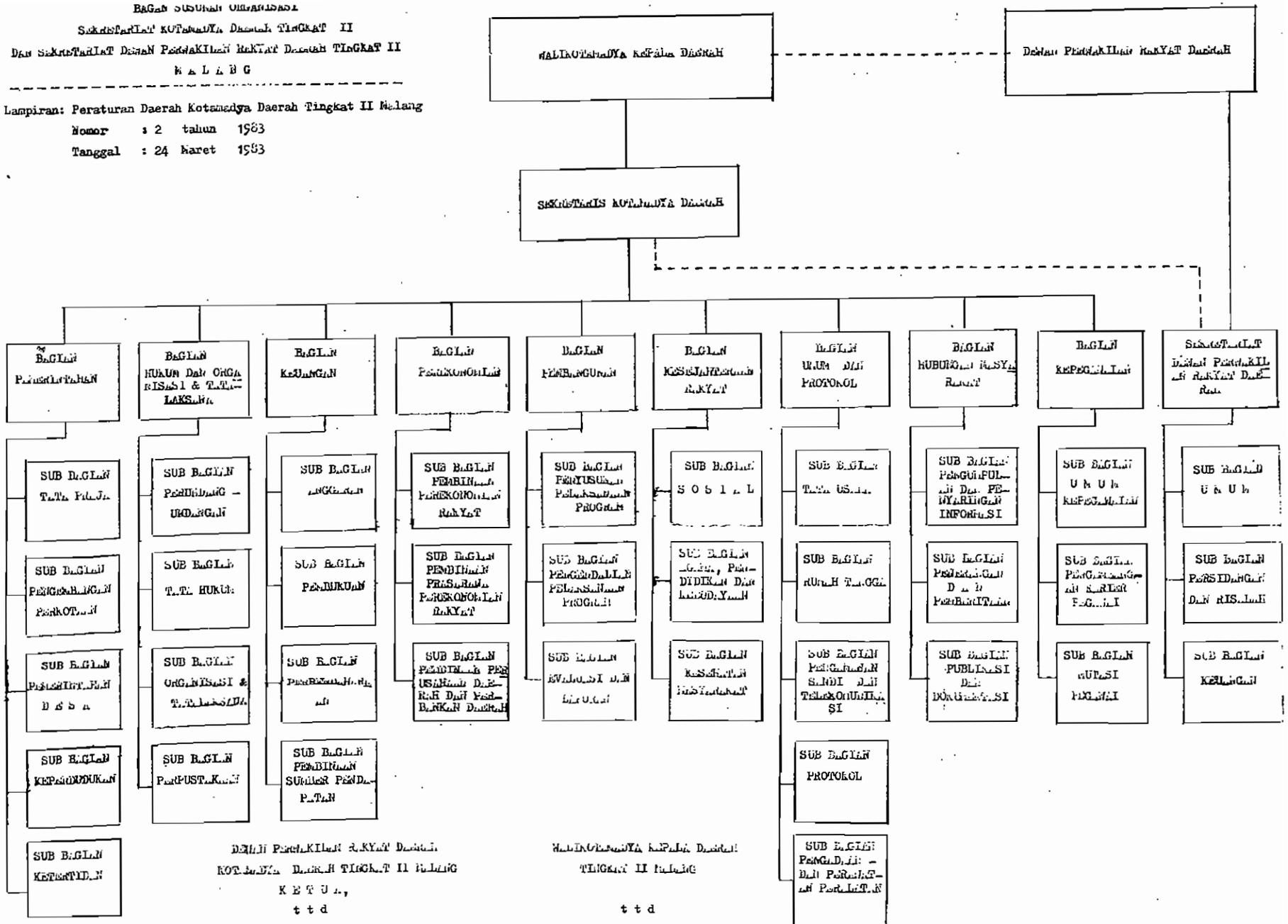

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Daerah
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K E T U A,
t t d
P A I M A N, BA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG
t t d
S U G I Y O N O

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 2 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

U M U M :

Dalam usaha untuk dapat memasyarakatkan kebijaksanaan dan hasil-hasil pembangunan, serta sebagai sumber dan pelayanan informasi bagi masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 dan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor 061/6859/Sj serta memperhatikan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Nopember 1982 Nomor 061/21584/013/82 perihal peningkatan wadah kehubungan masyarakat menjadi Bagian Hubungan Masyarakat, dipandang perlu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang meningkatkan wadah hubungan masyarakat dari Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang menjadi suatu Bagian tersendiri dengan nama Bagian Hubungan Masyarakat yang setingkat dengan Bagian-bagian lain di lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi & Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang porlu diubah dengan menetapkan **ketentuan** perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan ditingkatkannya Sub Bagian Hubungan Masyarakat menjadi Bagian tersendiri setingkat dengan Bagian-bagian lain dalam lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan sebutan Bagian Hubungan Masyarakat, maka sebutan Bagian Umum, Humas & Protokol berubah menjadi Bagian Umum.
Sedangkan Protokol menjadi Sub Bagian tersendiri setingkat dengan Sub Bagian Sub Bagian lain dalam lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan sebutan Sub Bagian Protokol yang merupakan sub ordinate dari Bagian Umum.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A Pasal 6 : Karena Bagian Hubungan Masyarakat merupakan peningkatan atau pengembangan dari Bagian Umum, Humas & Protokol maka ditempatkan setelah Bagian Umum.

Pasal I huruf B Pasal 47, 48, 49 dan 53 : Cukup jelas.

Pasal I huruf C Pasal 54a sampai dengan Pasal 54f : Cukup jelas.

Pasal I huruf D Pasal 66 : Cukup jelas.

Pasal I huruf E : Cukup jelas.

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1983

TENTANG

PENGUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING - KAT II MALANG NOMOR 8 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWA PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : bahwa sehubungan dengan wewenang penyelesaian sengkota sewa menyewa perumahan telah dialihkan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Ting - kat II yaitu Kantor Urusan Perumahan dalam tingkat pertama dan Ke - pala Daerah dalam Tingkat Banding kepada Pengadilan Negeri berdasar kan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981 sebagai perubahan Per- aturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 tahun 1980 tentang Retribusi Penyelesaian Sewa Menyewa Peru mahan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan menetapkan ketentuan pencabutan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah- an di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah - Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan - Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 tahun 1962 tentang - Pokok-pokok Perumahan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1963 tentang Pokok-pokok - Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Peru - mahan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa - Menyewa Perumahan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun - 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan ;

6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 tentang Petun - juk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 1968 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Ting- kat II .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 8 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWA PERUMAHAN .

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 tahun 1980 tentang Retribusi Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Perumahan tanggal 29 Januari 1980, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1980 Seri B pada tanggal 21 Oktober 1980 Nomor 5/B, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Malang, 24 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

P A I M A N, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Mei 1983 Nomor 179/P tahun 1983

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 Seri B pada tanggal 14 Juni 1983 No. 4/B

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SOEMARJO
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TATALAKSANA ,

Ny. SRI HANDAYANI, SH.
NIP. 510041998

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1983

TENTANG

PENGABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 8 TAHUN 1980 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWA PERUMAHAN

U M U M :

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981, sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Urusan Perumahan pada tingkat pertama dan Kepala Daerah pada tingkat banding sudah tidak berwenang lagi menyelesaikan sengketa sewa menyewa perumahan.
Untuk selanjutnya penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan sepenuhnya dialihkan ke Pengadilan Negeri.

Dengan telah dialihkannya penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan ke Pengadilan Negeri, maka masalah pungutan retribusi bagi mereka yang mengajukan permohonan perkara sengketa sewa menyewa yang selama ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sudah tidak diperlukan lagi atau dicabut dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah .

PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas .

- - - - - - - - -

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 4 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 21 TAHUN 1955 TENTANG SEMPADAN DALAM KOTA-MADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : bahwa ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan dalam Kota Besar Malang, yang telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir - dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7a tahun 1976 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kea - daan dewasa ini, sehingga perlu diubah dengan menetapkan ketentuan - perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota - Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah - dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Is - timewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Re - tribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Pe-netapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari - 1961 menjadi Undang-undang ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan dalam Kotama - dya Daerah Tingkat II Malang junctis Nomor 8 tahun 1960 dan Nomor 7a tahun 1976 tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ma - lang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG NOMOR 21 TAHUN 1955 TENTANG SEMPADAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan dalam Kota Besar Malang tanggal 11 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 8/B, yang sama bunyinya dengan " Rooigelden Verordening Stadgemeente Malang " tanggal 22 Mei 1933 dan telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7a tahun 1976, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II. Malang tahun 1977 Seri B pada tanggal 10 Desember 1977 Nomor 2/B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Poraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang Sempadan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

B. Pasal 4, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) a. Pendirian baru untuk tempat tinggal yang bersifat permanent :

1. Villa (VI) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 1.500,00 (Seribu limaratus rupiah) ;
2. Perumahan Kecil (KW) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) ;
3. Kampung Terbuka (OKP) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 500,00 (Limaratus rupiah) ;
4. Kampung Tertutup (GKP) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 350,00 (Tigaratus limapuluh rupiah) .

b. Pendirian baru untuk tempat tinggal yang bersifat semi permanent :

1. Kampung Terbuka (OKP) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 250,00 (Duaratus limapuluh rupiah) ;
2. Kampung Tertutup (GKP) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 150,00 (Seratus limapuluh rupiah) .

c. Pendirian baru untuk tempat tinggal yang bersifat sementara :

1. Kampung Terbuka (OKP) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 100,00 (Seratus rupiah) ;
2. Kampung Tertutup (GKP) tiap M2 dipungut retribusi,

sebesar Rp. 100,00 (Seratus rupiah) .

(2) a. Pendirian baru bukan untuk tempat tinggal yang bersifat - permanent :

1. Bangunan Khusus (BZ) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 750,00 (Tujuhratus limapuluh rupiah) ;
2. Bangunan Toko (WK) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) ;
3. Bangunan Perusahaan (BD) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) .

b. Pendirian baru bukan untuk tempat tinggal yang bersifat - sementara tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 100,00 (Seratus rupiah) .

(3) Untuk pendirian rumah tempat tinggal atau bangunan lain yang memakai tingkatan (verdiepping) :

1. Villa (VL) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 1.500,00 (Seribu limaratus rupiah) ;
2. Perumahan Kecil (KW) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 1.250,00 (Seribu duaratus limapuluh rupiah) ;
3. Kampung Terbuka (OKP) tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) .

(4) a. Untuk mendirikan pagar alas dari pasangan batu tiap M2 di - pungut retribusi, sebesar Rp. 500,00 (Limaratus rupiah) ;

b. Untuk mendirikan aling-aling (schoting) dari kayu atau besi tiap M2 dipungut retribusi, sebesar Rp. 250,00 (Duaratus limapuluh rupiah) ;

c. Untuk mendirikan pengaliran lengkap (riolering) buat rumah tempat tinggal terdiri dari septictank atau sumur kotoran - dan gotnya tiap M dipungut retribusi, sebesar Rp. 200,00 (Duaratus rupiah) ;

d. Untuk membuat septictank lengkap tiap buah dipungut retri - busi, sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) ;

e. Untuk membuat sumur kotoran atau sumur air bukan air arte - tis tiap buah dipungut retribusi, sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) ;

f. Untuk membuat duiker (tempolong) jembatan tiap M dipungut - retribusi, sebesar Rp. 2.500,00 (Duaribu limaratus rupiah) ;

g. Untuk membuat penangkal petir atas bangunan yang telah ada tiap M dipungut retribusi, sebesar Rp. 250,00 (Duaratus limapuluh rupiah) ;

h. Untuk membuat tiap bendera berpondasi tiap M dipungut retribusi,
sebesar Rp. 100,00 (Seratus rupiah) .

(5) Jika pekerjaan-pekerjaan tersebut pada ayat (4) huruf a sampai dengan h pasal ini merupakan bagian dari pendirian bangunan - baru, tidak dipungut retribusi sempadan .

(6) Untuk perbaikan atau rehabilitasi rumah atau bangunan perma - nent :

a. Perbaikan berat tiap M2 dipungut retribusi,
sebesar Rp. 750,00 (Tujuhratus limapuluh rupiah) ;

b. Perbaikan ringan tiap M2 dipungut retribusi,
sebesar Rp. 500,00 (Limaratus rupiah) ;

c. Perbaikan Kecil tiap M2 dipungut retribusi,
sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) .

C. Pasal 5, diubah dan ditambah serta harus dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk pemeriksaan konstruksi :

a. Konstruksi beton tiap M3 dipungut retribusi,
sebesar Rp. 3.000,00 (Tigaribu rupiah) ;

b. Konstruksi baja setiap kg dipungut retribusi,
sebesar Rp. 200,00 (Duaratus rupiah) ;

c. Konstruksi kayu tiap M2 dipungut retribusi,
sebesar Rp. 500,00 (Limaratus rupiah) .

(2) Terhadap ijin bangunan yang pelaksanaannya lebih 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan ijin bangunan, dikenakan tambahan re - tribusi sempadan,
sebesar 100 % (seratus prosen) dari yang berlaku .

Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan-ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi .

Malang, 24 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Pebruari 1984 Nomor 74/P tahun 1984

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1984 Seri B pada tanggal 26 Maret 1984 No. 2/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah ,

Drs. S O E N A R J O
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA ,

Ny. SRI HANDAYANI, SH
NIP. 510041998

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 4 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 21 TAHUN 1955 TENTANG SEMPADAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

U M U M :

Peraturan Daerah tentang Pemungutan dan Penagihan Uang Sempadan ini merupakan perubahan ketiga dari Peraturan-peraturan Daerah sebelumnya, yaitu : Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955, Peraturan Daerah Kotapraja Malang Nomor 8 tahun 1960 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7a tahun 1976, yang oleh karena perkembangan sosial ekonomi tarif retribusinya perlu diadakan perubahan lagi untuk disesuaikan dengan keadaan .

Tarip retribusi dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan nominal, dan tidak dengan prosentase, karena berdasarkan standard dari Bappenas dan pengenaan retribusi sempadan oleh Cipta Karya .

PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A : Cukup jelas .

Pasal I huruf B :

Pasal 4 ayat (1) : 1. Villa (VI) : adalah Gedung dalam susunan terbuka dengan halaman muka dengan maksud untuk tempat kediaman dan atau kantor .

2. Perumahan Kecil (KW) : adalah gedung dalam susunan terbuka dengan halaman muka atau tangga dengan maksud untuk tempat kediaman dan atau kantor .

3. Kampung terbuka (OKP) : adalah gedung dalam susunan terbuka dengan halaman muka dan tangga dengan maksud untuk tempat kediaman, kerajinan rumah, dan atau warung .

4. Kampung tertutup (GKP) : adalah gedung yang biasanya dalam susunan tertutup dengan atau tanpa halaman muka atau tangga, dengan maksud untuk tempat kediaman, kantor, kerajinan rumah dan atau warung .

Pasal 4 ayat (2) : a. Bangunan Permanent : adalah bangunan tetap yang terbuat dari tombok dan atau beton .

1. Bangunan Khusus (BZ) : adalah gedung dengan maksud untuk kepentingan khusus .

2. Bangunan Toko (WK) : adalah gedung dalam susunan tertutup dengan atau tanpa tangga dengan maksud - untuk Toko, Kantor, Kerajinan rumah dan atau tempat kediaman .

3. Bangunan Perusahaan (BD) : adalah gedung dalam susunan terbuka atau tertutup, dengan maksud untuk - Perusahaan atau Industri .

4. Bangunan Sementara : adalah bangunan yang dipergunakan untuk keramaian atau pertunjukan .

Pasal 4 ayat (6) : a. Perbaikan Berat : adalah perbaikan berupa perubahan bentuk bangunan, perubahan atau penggantian kap .

b. Perbaikan Ringan : adalah perbaikan berupa penggantian penyekat ruangan, lantai, rangka plafon .

c. Perbaikan Kecil : adalah perbaikan berupa penggantian kusen-kusen (kerangka pintu/jendela), gevel, yang sifatnya untuk tujuan memperindah bangunan .

Pasal I huruf C :

Pasal 5 : Cukup jelas .

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 5 TAHUN 1983

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa pada tanggal 1 Desember 1979, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 18 tahun 1977 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga sudah tidak sesuai lagi untuk menjadi dasar pelaksanaan tugas-tugas RT dan RW dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut dan disempurnakan dengan mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah baru ;

b. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bersifat lokal dan non politis telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk memupuk semangat gotong royong dida lam mengatur dan meningkatkan kehidupan bersama serta membantu pelaksanaan program Pemerintah dalam ikut serta mensukseskan pembangunan dewasa ini, oleh karena itu perlu ditingkatkan pembinaan, pengawasan dan bimbingan sehingga kegiatannya semakin terarah secara terpadu.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kelurahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-135 tentang Perubahan Lingkungan menjadi Kelurahan ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun - 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 15 tahun - 1981 tentang Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan istilah :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang;
c. Camat, ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
d. Kelurahan, ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri ;
e. Lingkunga, ialah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan ;
f. Kepala Kelurahan, ialah Kepala Kelurahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
g. Kepala Lingkungan, ialah Kepala Lingkungan dalam Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
h. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW, ialah suatu organisasi kemasyarakatan dengan tugas kewajiban untuk mengkoordinasikan sejumlah Rukun Tetangga dalam wilayah kerjanya ;
i. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT, ialah suatu organisasi kemasyarakatan dengan tugas kewajiban untuk mengkoordinasikan sejumlah Kepala Keluarga dalam wilayah kerjanya ;
j. Kepala Keluarga, ialah seorang (laki-laki atau perempuan) baik sendiri atau bersama keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya.

B A B II
AZAS, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RT dan RW sebagai organisasi yang berazaskan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 merupakan suatu wadah persatuan dan kesatuan warga masyarakat untuk memupuk semangat gotong royong dan kekeluargaan di dalam mengatur kehidupan bersama dan melakukan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan bersama serta kegiatan-kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan - program Pemerintah yang diarahkan kepadanya.

Pasal 3

(1) RT dan RW merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dilindungi oleh Pemerintah, tetapi bukan perangkat Pemerintahan ;
(2) RT dan RW bersifat lokal dan berfungsi sosial serta tidak boleh melakukan kegiatan dalam bidang Politik ;
(3) Pembinaan, pengawasan dan bimbingan terhadap segala kegiatan RT dan RW dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Kelurahan dibantu Kepala Lingkungan.

Pasal 4

(1) RT merupakan kelompok beberapa keluarga yang bertempat tinggal berdekatan terdiri dari 15 (limabelas) sampai 50 (limapuluh) Kepala Keluarga, dengan mengingat kebutuhan setempat ;
(2) RW merupakan kelompok atau gabungan beberapa RT yang terdiri dari 5 (lima) sampai 15 (limabelas) RT dengan mengingat kebutuhan setempat;
(3) Untuk keluarga-keluarga dalam Asrama dapat diadakan RT dan RW tersendiri, dengan mengingat ketentuan pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

B A B III
KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1) Setiap Kepala Keluarga diwajibkan menjadi anggota RT dalam lingkungan tempat tinggalnya masing-masing ;
(2) Kepala Keluarga karena kedudukannya sebagai anggota RT mengkoordinasikan dan mewakili seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya ;
(3) Keanggotaan RT tidak dibatasi oleh kewarganegaraan, kesukuan, golongan dan keyakinan agama.

Pasal 6

Setiap anggota RT berkewajiban :

a. Melaksanakan semua Peraturan yang diadakan oleh RT dan RW setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan - yang berlaku.

b. Ikut berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan di wilayahnya masing-masing.

B A B IV
KEPENGURUSAN
Pasal 7

(1) Pengurus RT dan RW terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang pembantu yang ditunjuk menjadi Ketua-ketua Seksi dalam Organisasi RT atau RW ;

(2) Seksi-seksi dapat dibentuk menurut kebutuhan yang meliputi :
Seksi Pembinaan Mental atau Agama, Pendidikan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Kematian, Pemuda atau Olah Raga, Kesehatan, Keamanan atau Ketertiban, Kebudayaan atau Kesenian, Penerangan, Perekonomian, Pembangunan Prasarana dan Lingkungan hidup dan Kesejahteraan Sosial ;

(3) Pengurus RT dan RW dapat dilengkapi dengan beberapa orang penasehat yang terdiri dari orang cerdik pandai atau orang terkemuka dalam lingkungannya.

Pasal 8

(1) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW adalah:
a. Warga Negara Indonesia ;
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
d. Sudah menjadi penduduk dan bertempat tinggal dalam RT dan RW sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ;
e. Cakap membaca dan menulis huruf latin ;
f. Sudah berumur sedikitnya 21 (duapuluh satu) tahun atau telah kawin sebelumnya ;
g. Berkelakuan baik menurut penilaian masyarakat di wilayahnya ;
h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi ; karena tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
i. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya ;
y. Tidak tersangkut G.30.S / P.K.I.

(2) Pengurus RT tidak diperkenankan merangkap sebagai Pengurus RW ;

(3) Pengurus RT dan RW tidak diperkenankan merangkap jabatan Kepala atau Perangkat Kelurahan.

B A B V
PENUNJUKAN PENGURUS
Pasal 9

(1) Pengurus RT dipilih oleh Kepala Keluarga dalam suatu Rapat yang dihadiri oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan ;

(2) Pengurus RW dipilih oleh anggota RW dalam suatu Rapat RW yang di-

hadiri oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Utusan-utusan/masing-masing terdiri atas 2 (dua) orang pengurus RT.

/. RT

Pasal 10

(1) Pengurus RT dan RW dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun ;
(2) Pengurus RT dan RW yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali ;
(3) Pengisian pengurus antar waktu dapat dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan Pengurus RT dan RW yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 11

Setiap pemilihan Pengurus RT dan RW harus dihadiri atau disaksikan oleh Kepala Kelurahan setempat atau wakilnya yang ditunjuk.

Pasal 12

Apabila dalam 3 (tiga) kali rapat untuk pemilihan Pengurus RT dan RW tidak memenuhi jumlah suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, dan tidak mencapai kata sepakat, Kepala Kelurahan setempat dengan mendengarkan saran-saran dari para cerdik pandai dan atau orang-orang terkemuka di wilayah RT dan RW yang bersangkutan, dapat menunjuk pengurus yang dipandang mampu menjalankan tugas RT dan - RW.

B A B VI
KUWAJIBAN PENGURUS

Pasal 13

Pengurus RT atau RW berkewajiban membimbing warganya, untuk :
a. Memupuk semangat Persatuan dan Kesatuan Warganya guna menjalankan kepentingan umum ;
b. Membina masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan dinamis guna - memajukan kesejahteraan warganya ;
c. Membantu Aparatur Pemerintah didalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas diwilayahnya, terutama dibidang Pembangunan .

B A B VII
PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus RT atau RW dapat diberhentikan dari jabatannya karena :
a. Meninggal dunia ;
b. Atas permintaan sendiri ;
c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dan atau atas usul 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggotanya ;
d. Habis masa jabatannya .

B A B VIII

RAPAT - RAPAT

Pasal 15

(1) Rapat pengurus RT diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam - 1 (satu) bulan ;
(2) Rapat pengurus RW diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam - 2 (dua) bulan ;
(3) Rapat anggota RT diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam - 2 (dua) bulan ;
(4) Rapat anggota RW diadakan sekurang-kura gnya sekali dalam - 6 (enam) bulan ;
(5) Rapat luar biasa Pengurus RT atau RW dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota RT atau RW .

Pasal 16

Keputusan Rapat-rapat RT atau RW diusahakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak mencapai kata sepakat, suara terbanyak yang menentukan .

B A B IX

KEUANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 17

Keuangan RT dan RW diperolah dari :

a. Iuran bulanan dari setiap Kepala Keluarga yang ditetapkan serendah-rendahnya, sebesar Rp. 50,00 (limapuluh rupiah) dan setinggi-tingginya, sebesar Rp. 250,00 (duaratus limapuluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
   1. Untuk Kas RW, sebesar 20 % (duapuluh prosen)
   2. Untuk Kas RT, sebesar 60 % (enampuluh prosen)
   3. Untuk perlengkapan atau Administrasi RT, sebesar 20 % (duapuluh prosen) .
b. Usaha-usaha lain yang sah .

Pasal 18

(1) Pengurus RT dan RW diwajibkan menyelenggarakan Administrasi - Keuangan dan penuh tanggung jawab ;
(2) Dalam setiap kali Rapat Anggota RT atau RW, Pengurus RT atau RW diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggung jawaban dalam menyelenggarakan keuangan .

Pasal 19

Kepala Kelurahan diwajibkan untuk mengawasi, memeriksa dan - minta pertanggung jawaban tentang penyelenggaraan keuangan RT dan RW yang berada diwilayahnya masing-masing .

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala - Daerah ;

(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;

(3) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 18 tahun 1977 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Malang, 24 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a,

ttd.

P A I M A N, BA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Juni 1983 Nomor 205/ P tahun 1983 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1983 Seri C pada tanggal 22 September 1983 No. 8/ C

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. S O E N A R J O
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA,

NY. SRI HANDAYANI, SH.
NIP. 510041998

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 5 TAHUN 1983

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG .

U M U M :

Bahwa dengan lajunya Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, maka sesuai dengan sifat Negara Kesatuan diusahakan Pengaturan Pemerintah Desa yang seragam di seluruh Tanah Air dengan masih tetap memperhatikan keadaan Desa dan Adat Istiadat yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan agar supaya Pemerintah Desa lebih berhasil dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta membantu pelaksanaan Pembangunan dan penyelenggaraan Administrasi Desa .

Oleh karena itu maka Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 1979. Dalam Undang-undang tersebut selain diatur tentang Pemerintahan Desa yang berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri juga diatur tentang Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri, sehingga lebih bersifat Administratip karena tata kehidupan masyarakatnya telah bersifat perkotaan .

Sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tersebut Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kelurahan ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1981 tentang Tatacara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 15 tahun 1981 tentang Pembentukan Lingkungan Dalam Kelurahan .

Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 dan beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tersebut, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 18 tahun 1977 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga menjadi tidak sesuai lagi sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas RT dan RW sehingga perlu diadakan penyesuaian atau penyempurnaan dengan memperhatikan pada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Maret 1977 Nomor HK.I/3/Instr tentang Pedoman mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Untuk mempermudahkan para RT dan RW mempelajari serta melaksanakan Peraturan Daerah yang baru, maka penyempurnaannya tidak dilakukan pasal demi pasal tetapi secara kesluruhan dengan terpaksa harus mencabut Peraturan Daerah yang lama (Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 1977) .

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 5 : Cukup jelas .

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas .

Pasal 6 ayat (2) : Kewajiban Anggota RT perlu ditingkatkan, selain menjaga keamanandan ketertiban, juga menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dalam usaha menunjang program Pemerintah Daerah menuju " Malang Kota Indah " dan tetap senantiasa menjagā kelestarian alam maupun lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau petunjuk-petunjuk yang digariskan oleh Pemerintah Daerah dan atau Aparat bawahannya .

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) : Susunan dan jumlah Pengurus RT dan RW dapat disesuaikan dengan mengingat kebutuhan setempat, misalnya untuk Wilayah RT atau RW yang jumlah penduduknya cukup padat dan atau wilayahnya cukup luas dapat ditunjuk seorang atau lebih sebagai wakil Ketua RT atau RW, demikian pula untuk pengurus lainnya .
Seksi-seksi yang ada disesuaikan dengan Seksi-seksi yang ada di LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dalam usaha mencapai kesatuan wadah dan kesatuan gerak yang berdaya guna dan berhasil guna demi mensukseskan pembangunan di wilayahnya masing-masing .

Pasal 7 ayat (3) : Cukup jelas .

Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 : Cukup jelas .

Pasal 15 : Rapat Pengurus RT ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan Rapat Pengurus RW sekurang kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan rapat Anggota RT ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali serta Rapat anggota RW sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dengan maksud untuk kelangsungan program-program yang akan diselenggarakan .
Sedangkan Rapat luar biasa Pengurus RT dan RW disini dimaksudkan atau diperlukan dalam keadaan yang sangat mendesak guna membicarakan hal-hal perlu diputuskan segera .

Pasal 16 : Cukup jelas .

Pasal 17 huruf a

Angka 1 dan 2 : Keuangan RT dan RW masing-masing 60 % (enampuluh prosen) dan 20 % (duapuluh prosen), dengan maksud untuk meningkatkan prestasi kerja.

Dan kenaikan iuran bulanan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Merupakan penyempurnaan dari pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 1977, yang perlu menjadi Pasal tersendiri.

Hal tersebut mengingat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang semua Desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri statusnya telah berubah menjadi Kelurahan, maka sekarang hanya ada Kepala Kelurahan yang dalam hal ini adalah Pegawai Negeri, sehingga sudah sewajarnya apabila kepadanya secara tegas dibebani kewajiban untuk mengawasi, memeriksa dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan keuangan RT atau RW di Wilayahnya.

Pasal 20 : Cukup jelas.

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : a. Bahwa ketentuan tarip retribusi atas pemberian ijin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum seperti yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat keadaan pada dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;

b. Bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Pebruari 1983 Nomor 974/3246/013/83, maka perlu menetapkan kenaikan tarip retribusi tersebut dengan Peraturan Daerah yang baru dengan mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 tentang Ijin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 tentang Ijin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan kendaraan Bermotor Umum .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM .

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 tentang Ijin Usaha bagi Perusahaan Angkutan - dengan Kendaraan Bermotor Umum, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1981 Seri B pada tanggal 30 Juni 1981 No. 5/B, - diubah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Besarnya retribusi bagi tiap ijin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum, sebagai berikut :

a. Rp. 12.500,00 (duabelas ribu limaratus rupiah) se-tahun untuk - tiap kendaraan untuk usaha truk dengan gandengan, trailer dan - kendaraan lain sejenisnya ;

b. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) se-tahun untuk tiap kenda - raan untuk usaha truk (tanpa gandengan), ligt truk atau bus ;

c. Rp. 4.500,00 (empatribu limaratus rupiah) se-tahun untuk tiap kendaraan untuk jenis suburban, oplet, taksi, colt, pick up - atau bemo ;

d. Untuk usaha dengan kendaraan produksi tahun 1965 atau sebelum - nya, diberikan reduksi sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari ketentuan tarip tersebut pada huruf a, b dan c pasal ini .

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Malang, 24 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

P A I M A N, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 17 Mei 1983 Nomor 182/P tahun 1983

a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ta - hun 1983 Seri C pada tanggal 3 Juni 1983 No. 3 / B .

an. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah / Daerah ,

ttd.

Drs. SOEMARJO
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA ,

Ny. SRI HANDAYANI, S.H.
NIP. 510041998.-

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

PENJELASAN UMUM :

Dengan semakin meningkatnya usaha di bidang angkutan umum pada saat ini, maka perlu diimbangi dengan usaha peningkatan pelayanan terhadap kepentingan umum , dengan menaikkan besarnya tarip retribusi yang menyangkut usaha di bidang angkutan umum.

Mengingat tari retribusi ijin usaha bagi perusahaan angkutan dengan - kendaraan bermotor umum untuk Wilayah Jawa Timur selalu ditetapkan seragam oleh - Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur maka dengan dikeluarkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Pebruari 1983 Nomor 974/3246/013 /83 perihal Penetapan Tarip Retribusi atas Pemberian Ijin Usaha bagi Angkutan dengan kendaraan bermotor umum, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu segera menyesuaikan besarnya tarip retribusi dimaksud dalam Peraturan Daerah yang baru, dengan mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 tentang Ijin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor - Umum .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I, pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas .

- - - - - - - - - - -

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 7 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1983/1983

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : Bahwa guna memberikan landasan yang formal atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1982/1983 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malagg dalam Tahun Anggaran tersebut, maka perlu ditetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Perhitungan Anggaran dimaksud dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

7. Keputusan Monteri Dalam Negeri Nomor 903-433 Tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1982 tentang Penatapan A.P.B.D. Tahun Anggaran 1982/1983 ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1983 / 1983.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1982/1983 adalah :

a. Perhitungan Anggaran Rutin :

- Penerimaan sebesar	Rp.	4.173.103.750,18
- Pengeluaran sebesar	Rp.	3.253.036.549,07
Sisa lebih sebesar	Rp.	920.067.201,11

b. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

- Penerimaan sebesar	Rp.	701.339.203,92
- Pengeluaran sebesar	Rp.	1.450.361.989,78
Sisa kurang sebesar	Rp.	749.022.785,86

Pasal 2

Jumlah seluruh Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1982/1983 adalah bersisa lebih sebesar Rp. 171.044.415,25 terdiri dari :

a. Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar	Rp.	920.067.201,11
b. Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan kurang sebesar	Rp.	749.022.785,86

Pasal 3

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1982/1983 adalah :

a. Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Rutin :

- Penerimaan sebesar	Rp.	2.093.979.597,32
- Pengeluaran sebesar	Rp.	2.128.329.631,49
Sisa Kurang sebesar	Rp.	34.350.034,17

b. Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan :

- Penerimaan sebesar	Rp.	735.206.977,15
- Pengeluaran sebesar	Rp.	733.803.727,15
Sisa lebih sebesar	Rp.	1.403.250,—

Pasal 4

Jumlah seluruh Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 adalah bersisa kurang sebesar Rp. 32.946.784,17 terdiri dari :

a. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Rutin - kurang sebesar Rp. 34.350.034,17

b. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan - lebih sebesar Rp. 1.403.250,—

Pasal 5

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1982/1983 dimuat dalam lampiran C I s/d. C XI.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 29 - 9 - 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

P A I M A N, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : a. Bahwa ketentuan retribusi dan ancaman pidana atas pengadaan dan penerangan untuk jalan-jalan umum seperti yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 tahun 1977 sudah tidak sesuai dengan tingkat keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;

b. Bahwa sesuai dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Mei 1983 Nomor 974/8924/013/83, maka perlu menetapkan kenaikan retribusi dan perubahan ancaman pidanamya dengan peraturan Daerah yang baru dengan mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk jalan-jalan umum .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk jalan-jalan Umum .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk jalan-jalan Umum, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 - Seri B pada tanggal 4 Juli 1978 Nomor 4/B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal5, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

Jumlah retribusi dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan dasar perhitungan menurut jumlah tertinggi penggunaan penerangan listrik di rumah - yang bersangkutan yaitu :

1. Untuk pemakai rumah yang mempunyai penerangan listrik sampai dengan 200 VA, sebesar . . . . . Rp. 150,00
   (seratus lima puluh rupiah) ;
2. Untuk pemakai rumah guna kepentingan rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik :
   a. lebih dari 200 VA sampai dengan 1.000 VA/1 KVA, sebesar . . . . . Rp. 200,00
      (dua ratus rupiah) ;
   b. lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar . . . . . Rp. 300,00
      (tiga ratus rupiah) ;
   c. lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar . . . . . Rp. 500,00
      (lima ratus rupiah) ;
   d. lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar . . . . Rp. 600,00
      (enam ratus rupiah) ;
   e. lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar . . . . Rp. 750,00
      (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
   f. lebih dari 23 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar . . . . Rp. 1.000,00
      (seribu rupiah) ;
   g. lebih dari 61 KVA, sebesar . . . . . Rp. 1.250,00
      (seribu dua ratus lima puluh rupiah) .
3. Untuk pemakai rumah atau bangunan bukan untuk rumah tangga yang memakai penerangan listrik :
   a. lebih dari 200 VA sampai dengan 1.000 VA/1 KVA, sebesar . . . . . Rp. 300,00
      (tiga ratus rupiah) ;
   b. lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar . . . . . Rp. 500,00
      (lima ratus rupiah) ;
   c. lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar . . . . . Rp. 900,00
      (sembilan ratus rupiah) ;
   d. lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar . . . . Rp. 1.200,00
      (seribu dua ratus rupiah) ;
   e. lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar . . . . Rp. 1.500,00
      (seribu lima ratus rupiah) ;

f. lebih dari 23 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar . . . . . Rp. 1.750,00
(seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

g. lebih dari 61 KVA sampai dengan 85,5 KVA, sebesar . . . . Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) ;

h. lebih dari 85,5 KVA sampai dengan 100 KVA, sebesar . . . .Rp. 2.250,00
(dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

i. lebih dari 100 KVA sampai dengan 250 KVA, sebesar . . . . Rp. 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

j. lebih dari 250 KVA sampai dengan 600 KVA, sebesar . . . . Rp. 3.500,00
(tiga ribu lima ratus rupiah) ;

k. lebih dari 600 KVA sampai dengan 1.500 KVA, sebesar . . . Rp. 4.000,00
(empat ribu rupiah) ;

l. lebih dari 1.500 KVA sampai dengan 2.000 KVA, sebesar . . Rp. 4.500,00
(empat ribu lima ratus rupiah) ;

m. lebih dari 2.000 KVA, sebesar . . . . . Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) .

B. Pasal 8, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

Pelanggaran atas ketentuan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya, - sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Malang, 29 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Ketua ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Nopember 1983 Nomor 366/P tahun 1983

a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.
Drs. SOEPRAPTO
NIP.010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1984 Seri B pada tanggal 2 Januari 1984 No. 2/B.

a.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. S O E N A R J O
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TATALAKSANA

NY. SRI HANDAYANI, SH
NIP. 510041998

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya prasarana di bidang perumahan dan jalan-jalan umum perlu diimbangi dengan usaha peningkatan pelayanan terhadap kepentingan umum, dengan menaikkan besarnya retribusi yang menyangkut usaha pengadaan penerangan jalan-jalan umum .

Mengingat retribusi pengadaan penerangan jalan-jalan umum senantiasa ditetapkan seragam oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Mei 1983 Nomor 974/8924/013/83 perihal Peraturan Daerah tentang Pengadaan dan Retribusi penerangan jalan-jalan umum, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu segera menyesuaikan besarnya retribusi dimaksud dalam Peraturan Daerah yang baru, dengan mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk jalan-jalan umum .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : A. Pasal 5 : Cukup jelas .

B. Pasal 8 : Sesuai dengan pasal 205 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 9 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 40/DPR TAHUN 1953 TENTANG PENGGUNAAN TEMPAT PENJUALAN DI
HALAMAN PASAR, BEDAK-BEDAK, TOKO-TOKO, KIOS-KIOS DAN LOS-
LOS PASAR YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : a. Bahwa ketentuan retribusi untuk mempergunakan tempat penjualan di halaman pasar, bedak-bedak, toko-toko dan los-los pasar, sebagaimana diatur terakhir dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1974 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah ;

b. Bahwa disamping perubahan ketentuan tarip tersebut pada huruf a - konsideran ini perlu disesuaikan pula ancaman pidananya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 40/DPR tahun 1953 dengan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 40/DPR tahun 1953 tentang penggunaan tempat penjualan di halaman pasar , bedak-bedak, toko-toko, kios-kios dan los-los pasar.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 40/DPR TAHUN 1953 TENTANG PENG-

GUNAAN TEMPAT PENJUALAN DI HALAMAN PASAR, BEDAK-BEDAK, TOKO-TOKO, KIOS-KIOS DAN LOS-LOS PASAR, YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 40/DPR tahun 1953 tentang penggunaan tempat penjualan di halaman pasar, bedak-bedak, toko-toko, kios-kios dan los-los pasar, Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1953 tanggal 15 Mei 1953, yang telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1974 tanggal 7 Pebruari 1974, Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 25 Juni 1974 Nomor 48, diubah lagi sebagai berikut :

A. Penamaan Peraturan Daerah harus dibaca sebagai berikut :
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang penggunaan tempat penjualan di halaman pasar, bedak-bedak, toko-toko, kios-kios dan los-los pasar yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

B. Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 10, untuk memper-gunakan tempat-tempat yang dimaksud dalam pasal 1 huruf d dikenakan retribusi sebagaimana daftar tarip terlampir dalam Peraturan Daerah ini ;

(2) Memberi wewenang kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang untuk melakukan perubahan klas pasar, klassifikasi jenis barang dagangan serta pengelompokan tempat berjualan, apabila hal-hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi pasar setempat .

C. Pasal 19 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Malang, 29 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN HITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 4 Desember 1983 Nomor 385/P tahun 1983

a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J.W. TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1984 Seri B pada tanggal 2 Januari 1984 No. 1 / B

a.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. S O E N A R J O
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &
TATALAKSANA KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG

NY. SRI HANDAYANI, SH
NIP. 510041998

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MALANG
NOMOR : 9 TAHUN 1983
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1983

DAFTAR TARIP RETRIBUSI PASAR

NOMOR URUT	KLASIFIKASI PASAR		KLASIFIKASI DAGANGAN			KLASIFIKASI PER M2 BUSI			KETERANGAN
	KLAS	PASAR	GOL	JENIS DAGANGAN		KLAS	GOL	TARIP RETRI BUSI	
1.	I	1. Pasar Besar	A	Mas Perhiasan		I	A	Rp. 30,00	
		2. Pasar Blimbing					B	Rp. 25,00	
		3. Pasar Tawang-mangu					C	Rp. 20,00	
		4. Pasar Dinoyo							
		5. Pasar Oro-oro Dowo							
		6. Pasar Klojen							
2.	II	1. Pasar Baru	B	1. Textiel		II	A	Rp. 25,00	
		2. Pasar Kebalen		2. Bahan Bangunan			B	Rp. 20,00	
		3. Pasar Baroing		3. Alat-2 Listrik			C	Rp. 15,00	
		4. Pasar Bunulg		4. Batik					
		5. Pasar Embong Brantas		5. Alat-alat Plastik					
		6. Pasar Kasin		6. Bahan Pecah belah					
		7. Pasar Bunga		7. Daging					
				8. Kuwe-kuwe					
				9. P a l e n					
				10. Rempah-rempah Polowijo					
				11. Sigaret/Tembakau					
				12. D e p o t					
				13. Alat-2 sepeda					
				14. Pracangan					
				15. Klontong					
				16. Pakaian jadi/konpeksi					
				17. Ikan basah/kering					
				18. Arloji					
				19. Buah-buahan					
				20. Meubel					
3.	III	1. Pasar Gadang	C	1. Rombongan		III	A	Rp. 20,00	
		2. Pasar Sukun		2. B e s i			B	Rp. 15,00	
		3. Pasar Kotalama		3. A y a m			C	Rp. 10,00	
		4. Pasar Nusokam-bangan		4. Abrakan					

:	: 5. Pasar Talun :	: 5. Sayur-mayur :	:	:	:	:	
:	: 6. Pasar Kedung-kandang :	: 6. Kemasan/tukang sepuh :	:	:	:	:	
:	: 7. Pasar Madyopuro	: 7. B u n g a :	:	:	:	:	
:	: 8. Pasar Mergan :	: 8. lain-lain yang belum termasuk A.B :	:	:	:	:	
4.	: IV : 1. Pasar Hewan Blimbing	: D : S a p i	:	-	: -	: Rp. 250,00	:
:	: 2. Pasar Hewan Sukun	: Kambing	:	-	: -	: Rp. 100,00	:
:	:	:	:	:	:	:	:

Malang, 29 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIP NITIHARDJO, SH

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTA BESAR MALANG NOMOR 21/DPR TAHUN 1953 TANGGAL 10 MARET 1953 TENTANG MENGADAKAN PAJAK KENDARAAN DALAM DAERAH OTONOM KOTA BESAR MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG: a. Bahwa ketentuan pajak kendaraan tidak bermotor sebagaimana diatur terakhir dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang - Nomor 19 tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah ;

b. Bahwa disamping perubahan ketentuan tarip perlu disesuaikan pula ancaman pidananya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21/DPR tahun 1953 tanggal 10 Maret - 1953 dengan menetapkan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah baru .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi di Jawa Timur, Jawa Tengah - dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21/DPR tahun 1953 tanggal - 10 Maret 1953 tentang Mengadakan Pajak Kendaraan dalam Daerah Otonom Kota Besar Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTA BESAR MALANG NOMOR 21/DPR TAHUN 1953 TANGGAL 10 MARET 1953 TENTANG MENGADAKAN PAJAK KENDARAAN DALAM DAERAH OTONOM KOTA BESAR MALANG .

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21/ DPR tahun 1953 tanggal 10 Maret 1953 tentang Mengadakan Pajak Kendaraan dalam Daerah Otonom Kota Besar Malang, diundangkan di papan Kantor Gubernur - Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1953 tanggal 6 Juni 1953, yang telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 19 tahun 1977, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1979 Seri A tanggal 29 Januari 1979 No. 2, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Jumlah pajak untuk masa 1 (satu) tahun atau masa kurang dari satu tahun ditetapkan bagi :

Nomor	JENIS KENDARAAN	TARIP PAJAK
1.	D o k a r	Rp. 350,00
2.	Glédegan	Rp. 350,00
3.	Cikar roda besi / ban mati dan ban pompa	Rp. 450,00
4.	B e c a k	Rp. 300,00
5.	Sepeda angkutan beroda tiga	Rp. 300,00
6.	S e p e d a	Rp. 200,00
7.	Gerobag yang ditarik kuda / sepeda	Rp. 200,00
8.	Gerobag dorong	Rp. 200,00
9.	Sepeda Dinas	Rp. 150,00

B. Pasal 10 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) . Diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau - denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah), barang siapa :

a. mengendarai kendaraan di jalan umum dalam Daerah Kotamadya Malang , jika pada kendaraan tersebut tidak terpasang tanda pajak yang sah - menurut ketentuan2 dalam pasal 7 atau 8 dari Peraturan Daerah ini ;

b. kendaraannya berada di jalan umum dengan tanda pajaknya tertutup - atau rusak sedemikian rupa sohingga tahun dan / atau nomornya tidak dapat dibaca lagi dengan jelas ;

c. mengendarai kendaraan yang tidak dikenakan pajak menurut pasal 5 - di jalan umum dengan maksud yang berlainan dari pada yang disebut - dalam pasal itu .

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Malang, 29 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTA BESAR MALANG NOMOR 21/DPR TAHUN 1953 TANGGAL 10 MARET 1953 TENTANG MENGADAKAN PAJAK KENDARAAN DALAM DAERAH OTONOM KOTA BESAR MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap kepentingan umum dan intensifikasi pendapatan Daerah perlu diimbangi dengan adanya kenaikan pajak kendaraan tidak bermotor dan ancaman pidana .

Pajak kendaraan tidak bermotor yang terakhir diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 19 tahun 1977, sebagai perubahan ketiga dari Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21/DPR tahun 1953 tanggal 10 Maret 1953 tentang Mengadakan Pajak Kendaraan dalam Daerah Otonom Kota Besar Malang, menurut kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu diubah dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah baru .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I, A. Pasal 3 ayat (1) : Gledegan adalah Gledegan besar dan kecil .

B. Pasal 10 ayat (1) : Sesuai dengan pasal 205 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana .

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 21 TAHUN 1977 TENTANG PENETAPAN KEMBALI PERATURAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : Bahwa ketentuan pajak dan ancaman pidana atas penetapan kembali peraturan reklame seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 tahun 1977 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu diubah dengan menetapkan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah baru .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Poraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 tahun 1977 tentang Penetapan kembali Peraturan Pajak Reklame .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 21 TAHUN 1977 TENTANG PENETAPAN KEMBALI PERATURAN PAJAK REKALME .

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 tahun 1977 tentang Penetapan kembali Peraturan Pajak Reklame, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1979 Seri A pada tanggal 29 Januari 1979 No. 1, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 9 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan pajak reklame seperti yang tercantum dibawah ini:

F. Reklame Slide dan atau Film :

J e n i s	Tiap kali memasang sampai dengan 15 detik atau kurang
1. Tanpa suara (Slide)	Rp. 50,00
2. Dengan suara (Slide)	Rp. 75,00
3. Trailler (Film)	Rp. 100,00

G. Reklame Selebaran :

Jenis dan bahan	Jumlah	Tarip
Kertas/bahan lain	per 1.000 lembar	Rp. 1.250,00

H. Reklame Bunyi :

1. Alat pemancar radio, satu naskah 3 x siaran		Rp. 250,00
2. Alat pengeras suara tiap 1 hari		Rp. 400,00

I. Reklame Peragaan / Wujud :

Tarip tiap hari		Rp. 1.000,00

B. Pasal 17 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (3) pasal 8 diancam pidana k u r u n g a n paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Malang, 29 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 21 TAHUN 1977 TENTANG PENETAPAN KEMBALI PERATURAN PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap kepentingan umum dan intensifikasi pendapatan Daerah perlu diimbangi dengan adanya kenaikan pajak reklame dan ancaman pidananya .

Ketentuan tarip dan ancaman pidana atas Pajak Reklame sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 21 tahun 1977 menurut konyataannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu diubah dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah baru .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I, A. Pasal 9 ayat (1) : Besarnya tarip ditetapkan atas dasar jenis luas - tempat, dan lamanya penyelenggaraan / pemasangan reklame .

B. Pasal 17 ayat (1) : Sesuai dengan pasal 205 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 12 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1977 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK UNTUK MEMELIHARA ANJING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : Bahwa ketentuan pemungutan pajak dan ancaman pidana untuk memelihara anjing dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1977 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu diubah dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah baru .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1977 tentang Pemungutan Pajak untuk memelihara anjing dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1977 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK UNTUK MEMELIHARA ANJING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG .

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1977 tentang Pemungutan Pajak untuk memelihara anjing dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri A pada tanggal 13 - April 1978 No. 2/A, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Jumlah pajak buat anjing-anjing termasuk harga penong yang di - pelihara di dalam Wilayah Kotamadya, untuk satu tahun adalah :

1. Anjing Biasa, sebesar ..... Rp. 400,00 (Empatratus rupiah) ;
2. Anjing Ras :
   a. Anjing Pertama, sebesar ..... Rp. 2.500,00 (Duaribu limaratus - rupiah) ;
   b. Anjing Kedua, sebesar ..... Rp. 3.000,00 (Tigaribu rupiah) ;
   c. Anjing Ketiga dan tiap pemilikan anjing berikutnya, sebesar Rp. 4.000,00 (Empatribu rupiah)..
3. Anjing Dagangan, sebesar ..... Rp. 5.000,00 (Limaribu rupiah) .

B. Pasal 9 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Dengan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau senda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah), - dikenakan kepada :

a. sipemelihara yang anjingnya diketemukan tanpa peneng yang sah, kecuali bila ternyata penengnya hilang di luar pengotahuan sipemelihara ;

b. wajib pajak yang tidak memberi laporan seperti dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah - ini ;

c. sipemelihara yang memberi laporan palsu tentang jumlah anjing yang dipeliharanya atau tentang tempat dimana anjing-anjing - itu dipelihara ;

d. barang siapa yang menggantungkan peneng yang diberikan menurut Peraturan Daerah ini, pada anjing lain dari pada anjing untuk mana peneng itu diberikan .

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Malang, 29 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a ,

ttd

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 12 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1977 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK UNTUK MEMELIHARA ANJING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap kepentingan umum dan intensifikasi pendapatan Daerah perlu diimbangi dengan adanya kenaikan pajak untuk memelihara anjing dan ancaman pidananya .

Ketentuan pajak dan ancaman pidana untuk memelihara anjing yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1977 menurut kenyataannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu diubah dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I, pasal 3 : Cukup jelas .

pasal 9 ayat (1) : Sesuai dengan pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 .

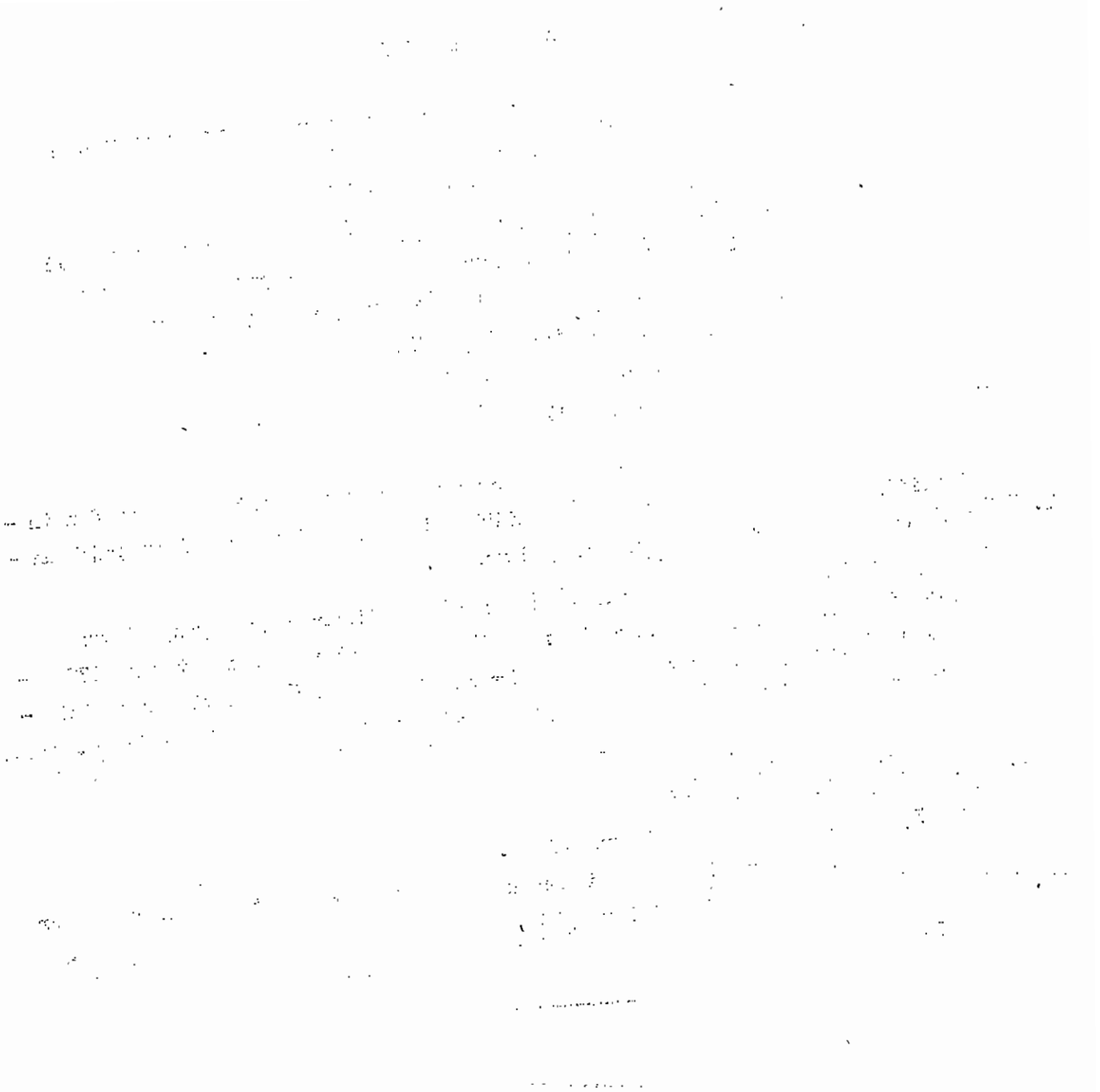

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 13 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MALANG TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK DENGAN NAMA "PAJAK IJIN" TANGGAL 22 DESEMBER 1919

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : a. Bahwa ketentuan pajak ijin penjualan menuman keras sebagaimana diatur terakhir dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 19/DPRDS tahun 1953 tanggal 10 Maret 1953 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah ;

b. Bahwa disamping perubahan ketentuan tarip perlu ditambah pula ketentuan ancaman pidana dalam Peraturan Daerah Kotapraja Malang tentang Pemungutan dan Penetapan Pajak dengan nama "pajak ijin" tanggal 22 Desember 1919 dengan menetapkannya dalam Peraturan baru.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 86/Men-kes/Per/IV/77 tahggal 29 April 1977 tontang Minuman Keras ;

5. Keputusan Dirjen POM Departemen Kesehatan R.I. Nomor 153/B/SK/1980 tanggal 29 Januari 1980 tentang Tatacara Perijinan Minuman Keras ;

6. Peraturan Daerah Kotapraja Malang tentang Pemungutan dan Penetapan Pajak dengan nama "pajak ijin" tanggal 22 Desember 1919 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MALANG TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK DENGAN NAMA "PAJAK IJIN" TANGGAL 22 DESEMBER 1919 .

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotapraja Malang tentang Pemungutan dan Penetapan Pajak dengan nama "pajak ijin" tanggal 22 Desember 1919, di - undangkan dalam Javasche Courant 26 Maret 1920 No. 25 Ekstra Bijvoegsel - No. 7, yang telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Peratur an Daerah Kota Besar Malang Nomor 19/DPRDS tahun 1953 tanggal 10 Maret 1953, diundangkan di papan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di - Surabaya pada tanggal 8 Juli 1953, diubah dan ditambah lagi sebagai beri - kut :

A. Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan mengingat pembagian ruangan-ruangan menurut pasal 2, pajak yang dimaksud dalam pasal 1, setahun berjumlah :

Untuk ruangan yang termasuk	dalam hal ijin untuk menuman keras golongan C :		Bir dan Menuman Keras golongan B :	
	Penjualan Eceran	Penjualan Botolan	Eceran	Botolan
Kelas satu	Rp. 2.800,00	Rp. 2.100,00	Rp. 1.400,00	Rp. 1.050,00
Kelas dua	Rp. 4.900,00	Rp. 3.850,00	Rp. 2.450,00	Rp. 1.830,00
Kelas tiga	Rp. 7.000,00	Rp. 5.600,00	Rp. 3.500,00	Rp. 2.800,00
Kelas empat	Rp.10.500,00	Rp. 8.400,00	Rp. 5.250,00	Rp. 4.200,00
Kelas lima	Rp.14.000,00	Rp.11.200,00	Rp. 7.000,00	Rp. 5.600,00
Kelas enam	Rp.21.000,00	Rp.16.800,00	Rp.10.500,00	Rp. 8.400,00

B. Sesudah Pasal 10 diadakan satu pasal lagi, yaitu Pasal 10a tentang an - ancaman pidana, yang harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10a

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 diancam pidana kurungan - paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) .

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Malang, 29 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

P E N J E L A S A

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 13 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MALANG TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK DENGAN NAMA "PAJAK IJIN" TANGGAL 22 DESEMBER 1919

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap kepentingan umum dan intensifikasi pendapatan Daerah perlu diimbangi dengan adanya kenaikan pajak ijin dan penambahan ancaman pidana penjualan minuman keras .

Pajak ijin penjualan menuman keras yang terakhir diatur dengan Peraturan - Daerah Kota Besar Malang Nomor 19/DPRDS tahun 1953 tanggal 10 Maret 1953 sebagai perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kotapraja Malang tentang Pemungutan - dan Penetapan Pajak dengan nama "pajak ijin" tanggal 22 Desember 1919 yang menurut kenyataannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, - sehingga perlu diubah dengan menetapkan perubahan tarip dan sekaligus menambah ancaman pidana dalam Peraturan Daerah baru..

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I, A. Pasal 3 : Minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol lebih dari 5 % sampai dengan 20 % ; Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol lebih dari 20 % sampai dengan 55 % .
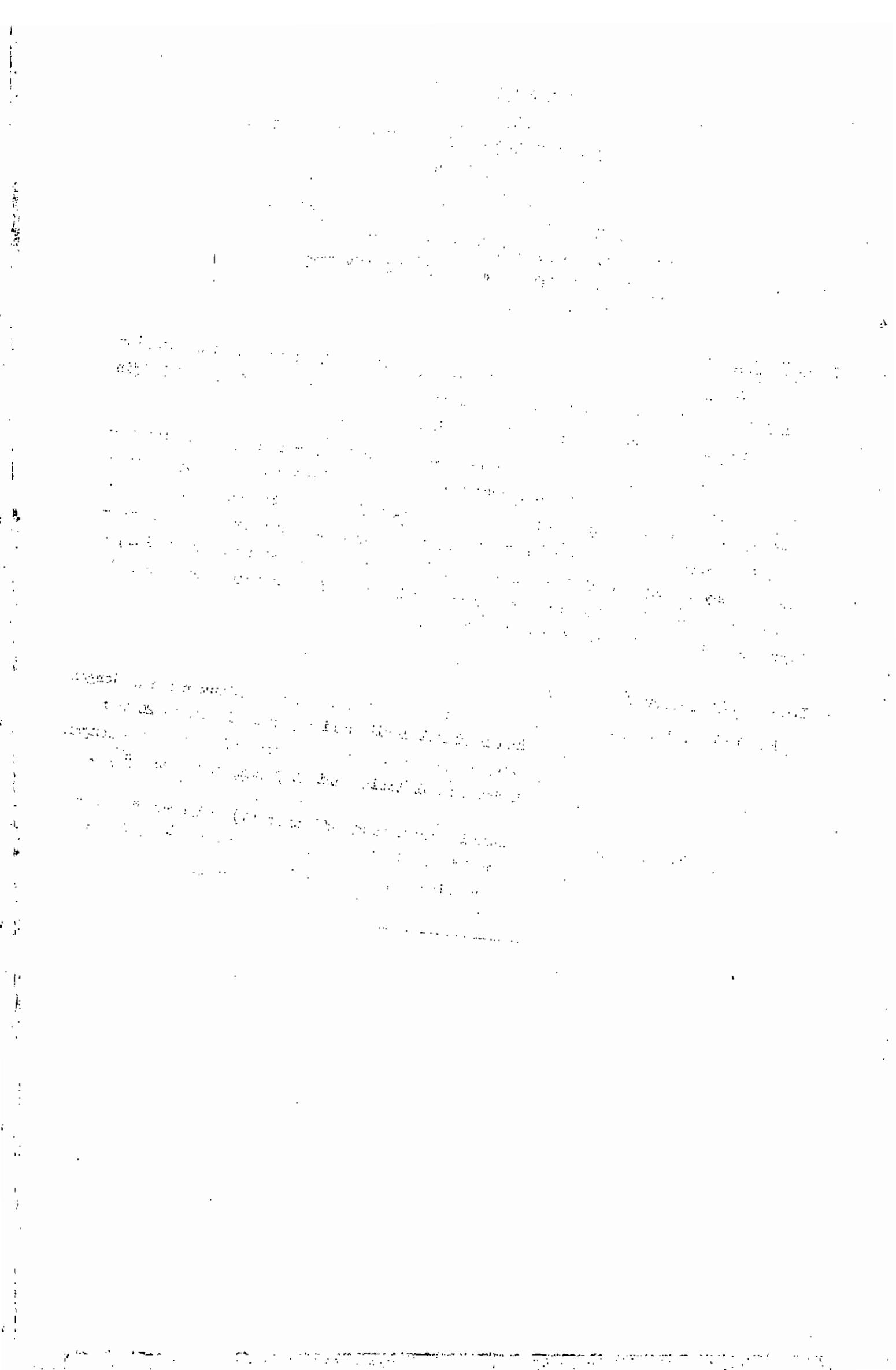
B. Pasal 10a : Sesuai dengan pasal 205 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .